

BAB XIV
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 36

- (1) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Banten adalah UPT pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Banten dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Banten adalah rumah sakit kelas B yang berlokasi di Kota Serang.

Pasal 37

- (1) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Rumah Sakit Umum Daerah Banten mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan medis dan nonmedis;
 - b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan nonmedis;

- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 38

Susunan organisasi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terdiri atas :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
 - 1. Bidang Pelayanan Medis; dan
 - 2. Bidang Keperawatan;
- c. Wakil Direktur Penunjang, membawahkan:
 - 1. Bidang Logistik; dan
 - 2. Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
- d. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:
 - 1. Bagian Umum; dan
 - 2. Bagian Keuangan.
- e. Komite;
- f. SPI;
- g. Instalasi; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 39

Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b terdiri atas:

- a. Bidang Pelayanan Medis membawahkan:
 - 1. Seksi Operasional Pelayanan; dan
 - 2. Seksi Pemantauan Pelayanan;
- b. Bidang Keperawatan membawahkan:
 - 1. Seksi Asuhan, Etika dan Mutu Keperawatan; dan
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan.

Pasal 40

Wakil Direktur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c terdiri atas:

- a. Bidang Logistik membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan Barang Medis; dan
 - 2. Seksi Pengelolaan Barang Nonmedis.
- b. Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit membawahkan:
 - 1. Seksi Rekam Medis dan Pelaporan; dan
 - 2. Seksi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.

Pasal 41

Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d terdiri atas:

- a. Bagian Umum membawahkan:
 - 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub bagian Pendidikan dan Pelatihan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Bagian Keuangan membawahkan:
 - 1. Sub bagian Anggaran dan Akuntansi; dan
 - 2. Sub bagian Perbendaharaan dan Verifikasi.

Pasal 42

Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Satuan Pengawas Internal

Pasal 43

- (1) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Banten membentuk SPI.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Anggota Satuan Pengawas Internal berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (6) Susunan Satuan Pengawas Internal, terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (7) Masa jabatan Satuan Pengawas Internal adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Keempat

Instalasi

Pasal 44

- (1) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Banten membentuk Instalasi.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
- (4) Instalasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pelayanan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instalasi dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau nonmedis.